



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU
JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa dan sesuai Nota Dinas Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 23 Maret 2020 Nomor 900/1724/418.51/2020 perihal Peraturan Bupati Kediri tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara tanggal 24 Maret 2020 Nomor 900/993/418.51/2020 tentang Rapat Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 3 - 2020

BUPATIKEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 3 - 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tk I
NIP. 19661125 198903 1 010

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 3 - 2020

BUPATIKEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 3 - 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tk I
NIP. 19661125 198903 1 010